



LAPORAN KINERJA
KECAMATAN SEMBORO
KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2022

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Semboro disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Semboro ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Semboro berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Semboro. Kinerja Kecamatan Semboro diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2022.

Januari 2023



DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	10
C. PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	16
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022	16
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	17
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	31
BAB IV. PENUTUP.	35
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Semboro dalam Rencana Strategis 2021 – 2026 mempunyai tujuan : Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur

Indikator Sasaran : - SKM Aparatur
- Nilai SAKIP

Sasaran 2 : Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah

Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Indikator Sasaran : Persentase Desa Mandiri pada Kec Semboro

Laporan Kinerja Kecamatan Semboro disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Semboro tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semboro Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Semboro tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat memuaskan yaitu mencapai nilai rata – rata 100% dengan 2 indikator yang

semuanya mencapai 100% seperti yang ditetapkan pada Rencana Strategis.

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat memuaskan yaitu mencapai nilai rata – rata 97,5% dengan 1 indikator yang semuanya mencapai 97,5% seperti yang ditetapkan pada Rencana Strategis

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat memuaskan yaitu mencapai nilai rata – rata 100% dengan 1 indikator yang semuanya mencapai 100% seperti yang ditetapkan pada Rencana Strategis

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Semboro telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Baik**

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 99,29% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 3.248.711.260 dan Belanja Modal sebesar 0,71% atau sebesar Rp 23.302.800

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.090.729.983 atau 94,46% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan penyesuaian dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Sarana prasana yang belum optimal dalam melayani masyarakat
2. Kualitas SDM yang masih rendah.
3. Belum tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan umum.
2. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kapasitas SDM.
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam semua kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semboro dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Semboro

Kinerja Kecamatan Semboro diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Semboro tahun 2022

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Semboro dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Semboro dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Semboro adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Semboro
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Semboro dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Semboro dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SEMBORO


Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Semboro diatur dalam Peraturan Bupati Jember nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Semboro merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah
- 2) Kecamatan Semboro dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai pimpinan dan koordinator pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.
- 3) Kecamatan Semboro mempunyai tugas :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

- Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan masyarakat.
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum.
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan.
 - Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan.
 - Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 4) Kecamatan Semboro dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengebangan kehidupan demokrasi.
 - b. Penganganan konflik.
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antara instansi Pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah.
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan.
 - f. Pengkoordinasian ddengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - g. Pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa.

- h. Pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pengadagunaan aset desa.
 - i. Pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
 - j. Pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 - k. Pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - l. Pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama antas desa sebagai pihak ketigas.
 - m. Pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendampingan desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan.
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
 - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin.
 - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Semboro terdiri dari :
- a. Camat.
 - b. Sekretaris Camat.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - e. Seksi Pemerintahan.
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
 - h. Seksi Pelayanan Umum.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Semboro
Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021
Tanggal 08 Maret 2021



D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SEMBORO

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Semboro terdiri dari 16 ASN dan 17 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Semboro:

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Semboro
berdasarkan Jabatan
periode Januari - Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekretaris Camat	1	
3	Kepala Seksi	4	
4	Kepala Sub Bagian	2	
5	Staf / Pengadministrasi	8	
Jumlah		16	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Semboro
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1
2	Penata Tingkat I	III/d	4
3	Penata	III/c	2
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
5	Penata Muda	III/a	-
6	Pengatur Tingkat I	II/d	6
7	Pengatur	II/c	-
8	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
9	Pengatur Muda	II/a	-
10	Juru Tingkat I	I/d	-
11	Juru	I/c	-
12	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
JUMLAH			16

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Semboro
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	8	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	6	ASN
6	S2	1	ASN
7	SD	-	Non ASN
8	SLTP	-	Non ASN
9	SMA/STM	17	Non ASN
10	D3	-	Non ASN
11	S1	-	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
JUMLAH		33	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Semboro yaitu :

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinitas semata);
- c) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;

- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Semboro merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Semboro mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke-2 dan tujuan ke-1 yaitu

- 1) Misi ke-2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
- 2) Tujuan ke-1 : Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
 - Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas
 - Meningkatnya realisasi pajak daerah

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Semboro sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Semboro Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SEMBORO
TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	95	95	96	97	98	99
	Nilai SAKIP	B	B	B	B	A	A
Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	80	82	84	86	88	90
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Semboro	17	17	33	33	50	50

Sumber data : tabel VII-1 (T-C 28) pada Rencana Strategis Kecamatan Semboro tahun 2021-2026


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semboro Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Semboro Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Semboro adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Semboro Nomor 065/05/35.09.07/2022 Tahun 2022;

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	(Jumlah layanan terhadap aparatur Kecamatan dan Desa yang terselesaikan secara kelembagaan dibagi Jumlah total Aparatur Kecamatan dan Desa) X 100% Penjelasan SKM Aparatur : - SKM Aparatur merupakan survey kepuasan terhadap pelayanan secara kelembagaan yang diterima oleh aparatur Kecamatan dan Desa.	Kecamatan Semboro	- Subbag Umum dan Kepegawaian, - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
	Nilai SAKIP	(Nilai SAKIP yang dicapai dibagi Target Nilai SAKIP) X 100% Penjelasan SAKIP : - SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Kecamatan Semboro	- Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Prosentase PBB,Pajak lainnya dan retribusi	(Jumlah PBB, Pajak lainnya dan retribusi yang terselesaikan dibagi Jumlah PBB, Pajak lainnya dan retribusi) X 100% Penjelasan PBB dan Retribusi: - PBB : Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi	Kecamatan Semboro	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum,

		<p>dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan pribadi atau badan 		
Meningkatnya Pemberdayaan pemerintah desa	Prosentase desa mandiri	<p>(Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Semboro) X 100%</p> <p>Penjelasan Desa Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 	Kecamatan Semboro	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi PMKS - Seksi Pemerintahan

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Semboro tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Semboro tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	95
		Nilai SAKIP	B
2.	Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Persentase Peeningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	82
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Semboro	17

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Semboro didukung dengan anggaran program tahun 2022 sebesar Rp. 3.272.014.060 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat belas ribu enam puluh rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Semboro dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Semboro menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SEMBORO

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Semboro telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Semboro tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 3 sasaran dan 3 indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	95	95	100%
		Nilai SAKIP			

2	Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Persentase Peeningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	82	80	97,5%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Semboro	17%	83%	488

Sumber Data: Data Polling Pajak, Data SUKMA-e , LHE SAKIP Inspektorat dan Data PMKS

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Sasaran 1 "Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur" dengan 2 indikator, rata rata capaiannya dalam kategori SANGAT MEMUASKAN, Sasaran ke-2 "Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa" dalam kategori capaian SANGAT MEMUASKAN. Dan Sasaran 3 "Meningkatnya Pemberdayaan Pmerintah Desa" dalam kategori capaian SANGAT MEMUASKAN.

dengan demikian maka secara umum Kecamatan Semboro telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pemerintahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Semboro tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	85		60,7	
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban, dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80%		80%	
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur		95		95
	Nilai SAKIP		B		B
Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Persentase Peeningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi		82%		80%
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Semboro		17%		83%

Sumber Data: LKIP Tahun 2021

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	99	95	95,9%
		Nilai SAKIP			
	Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Persentase Peeningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	90	80%	88,9%
5	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Semboro	50	83%	100%

Sumber Data: Renstra Kec. Semboro 2021 - 2026

Dari tabel 3.1 s/d 3.3, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan

Indikator SKM APARATUR

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 95 telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 100% kategori SANGAT MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 92 menjadi 95. sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode

renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja Kecamatan Semboro

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

Indikator Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 80 telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 97,5% kategori SANGAT MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 78 menjadi 80. sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) ditargetkan tercapai pada tahun ke-3 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja Kecamatan Semboro

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Indikator Persentase Desa Mandiri pada Kec Semboro

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 5 dari 6 Desa telah mandiri, telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 100% kategori SANGAT MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 2 Desa menjadi 5 Desa. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) ditargetkan tercapai pada tahun ke-3 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja Kecamatan Semboro

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan								
Indikator 1.1 SKM Aparatur	100	X						
Indicator 1.2 Nilai SAKIP								
Rata rata capaian	100	X						
Sasaran 2 Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa								
Indikator 2.1 Persentase Peningkatan PBB, PajaK Lainnya dan Retribusi	97,5	X						
Rata rata capaian	97,5	X						
Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa								
Indikator 3.1 Persentase Desa Mandiri pada Kec Semboro	488	X						
Rata rata capaian	488	X						

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Semboro dalam kategori Sangat Memuaskan

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan

Dari Tabel 3.5 diatas terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan preditak **sangat memuaskan** yaitu mencapai nilai rata – rata 100% dengan 2 indikator yang semuanya mencapai 100% seperti yang ditetapkan pada Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang memuaskan. solusi perbaikan terhadap masalah tersebut :
 - a. Pengadaan sarana prasaranya untuk pelayanan
 - b. Memperbaiki sarana dan prasarana yang masih bisa dipergunakan
 - c. Penataan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan pelayanan
2. Kurangnya inovasi-inovasi dalam Peningkatan kualitas peyananan. Solusi perbaikan terhadap masalah tersebut :
 - a. Mengembangkan inovasi yang telah berjalan.
 - b. Menyusun inovasi-inovasi yang bisa menunjang pelayanan

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

Dari Tabel 3.5 diatas terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mencapai nilai rata – rata 97,5% dengan 1 indikator yang semuanya mencapai 97,5% seperti yang ditetapkan pada Rencana

Strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB, dan perekonomian masyarakat yang menurun menyebabkan tidak terbayarnya PBB oleh masyarakat. Solusi perbaikan terhadap masalah tersebut :
 - a. Sinergitas Kecamatan dengan Desa dalam mendorong masyarakat terhadap pembayaran PBB.
 - b. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Dari Tabel 3.5 diatas terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mencapai nilai rata – rata 100% dengan 1 indikator yang semuanya mencapai 100% seperti yang ditetapkan pada Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Rendahnya inovasi-inovasi dalam menggali potensi yang ada di masyarakat. Solusi perbaikan terhadap masalah tersebut :
 - a. Sinergitas Kecamatan dengan Desa dalam menggali potensi yang ada dalam Desa.
 - b. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Semboro pada tahun 2022 didukung 4 Program 9 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Kecamatan Semboro tahun 2022

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Input : Dana			
	Output : Jumlah tahapan Perencanaan yang dilaksanakan	7	7	100
	Outcome : Meningkatnya dokumen Perencanaan yang terselesaikan.	7	7	100
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD			
	Input : Dana			
	Output : Prosentase realisasi anggaran PD	100%	94,46%	94,46
	Outcome : Meningkatnya realisasi anggaran PD	100%	94,46%	94,46
	Kegiatan : Administrtasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Input : Dana			

	Output : Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor			
	Outcome : terpenuhinya sarana dan prasarana kantor			
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Input : Dana			
	Output : Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100%	100%	100
	Outcome : meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor	100%	100%	100
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Input : Dana			
	Output : Jumlah barang milih daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	100
	Outcome : Meningkatnya kondisi barang milih daerah	100%	100%	100

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan : Koordinansi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Input : Dana			
	Output : Prosentase fasilitasi kegiatan pembinaan Desa	100%	100%	100
	Outcome : Meningkatnya Desa yang terfasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat Desa.	100%	100%	100
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Input : Dana			
	Output : Prosentase pelayanan terhadap masyarakat	100%	100%	100
	Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan	100%	100%	100



Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan : Peningkatan			

	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Input : Dana			
	Output : Prosentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi	100%	100%	100
	Outcome : Meningkatnya pembinaan Desa yang terfasilitasi oleh Kecamatan.	100%	100%	100
2.	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	Input : Dana			
	Output : Prosentase pelayanan terhadap masyarakat	100%	100%	100
	Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan	100%	100%	100



Penyelenggaraan Upacara HUT Kemerdekaan RI



Pol PP Bersama Polsek dan Koramil dalam rangka penertiban

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Semboro adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan	98,6	92,83	Efisien
Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	100	99,04	Efisien
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	100	92,96	Efisien

Sumberdaya Manusia Kecamatan Semboro berjumlah 16 orang dengan rincian 8 pejabat struktural dan 8 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang pemerintahan didukung anggaran sebesar **Rp. 3.272.014.060,- dan terserap sebesar Rp. 3.090.729.983,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Semboro dengan rata- rata capaian **99,53%**

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semboro pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.272.014.060 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 2.067.134.060
2. Belanja Modal sebesar Rp. 23.302.800

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 program dan 9 kegiatan Kecamatan Semboro dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.273.901.060	2.110.879.983	92,83%
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.911.000	1.901.000	99,48%
	Sub Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.911.000	1.901.000	99,48%
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.071.379.060	1.916.236.238	92,51%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.956.914.060	1.803.471.238	92,16%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.220.000	111.530.000	98,51%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.245.000	1.235.000	99,20%
3	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.302.800	23.300.000	99,99%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.302.800	23.300.000	99,99%
4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.189.800	114.671.576	95,41%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.189.800	114.671.576	95,41%
5	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	57.118.400	54.771.169	95,89%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.949.200	26.371.169	94,35%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.269.200	11.500.000	93,73%

	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.900.000	16.900.000	100,00%
II	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	592.349.000	586.685.000	99,04%
1	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	541.215.000	538.785.000	99,55%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	541.215.000	538.785.000	99,55%
2	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	51.134.000	47.900.000	93,68%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.134.000	47.900.000	93,68%
III	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	48.200.000	42.329.000	87,82%
1	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.200.000	42.329.000	87,82%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.775.000	2.225.000	80,18%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.425.000	40.104.000	88,29%
IV	Program : Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	357.564.000	350.835.000	98,12%
1	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	357.564.000	350.835.000	98,12%
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	357.564.000	350.835.000	98,12%
	JUMLAH	3.272.014.060	3.090.728.983	94,46%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Semboro pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.090.729.983,00 dari total anggaran Rp. 3.272.014.060,00 atau 94,46%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 makamengalami kenaikan sebesar 3,40 % yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran

sebesar Rp. 3.457.463.874,00 terealisasi sebesar Rp 3.148.478.480,00,- atau 91,06%. Kenaikan ini disebabkan karena :

- Penetapan APBD 2022 tepat waktu, hal ini menjadikan kegiatan lebih cepat dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- SDM di Kecamatan Semboro lebih meningkat.
- Perencanaan yang lebih matang dan lebih meningkatkan keterlibatan setiap bagian dalam penyusunan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Semboro merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Semboro. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semboro pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Semboro 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Semboro pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Semboro dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena dari 4 indikator sasaran sebanyak 4 indikator pencapaiannya dalam kategori sangat baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 3.090.728.983 (94,46%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Semboro masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

4. Sarana prasana yang belum optimal dalam melayani masyarakat

5. Kualitas SDM yang masih rendah.
6. Belum tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan umum.
5. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kapasitas SDM.
6. Meningkatkan tertib administrasi dalam semua kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Semboro yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023

MATRIKS RENSTRA 2021-2026

KECAMATAN SEMBORO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada Kecamatan Semboro sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik																			
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan b. Nilai Sakip OPD		82	2,519,516,374	84	2,274,309,479	86	2,549,754,174	88	2,677,241,883	90	2,811,103,977	90	12,831,925,887		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti				1	1,911,000							1	1,911,000		

		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD		90	2,222,034,374	91	2,076,789,479	92	2,222,034,374	93	2,333,136,093	94	2,449,792,897	94	11,303,787,217		
		7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor		85	152,575,400	88	18,733,000	90	142,000,000	92	149,100,000	95	156,555,000	95	618,963,400		
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD		100	85,508,600	100	124,667,600	100	130,900,980	100	137,446,029	100	144,318,330	100	622,841,539		
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan		5	59,398,000	5	52,208,400	5	54,818,820	5	57,559,761	5	60,437,749	5	284,422,730		
Meningkatn Meningkatkan koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan		80	561,477,500	82	588,389,000	84	617,808,450	86	648,698,873	88	681,133,816	88	3,097,507,638			

		7.01.02.2.0 1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase fasilitasi kegiatan Pembinaan Desa		100	536,900,000	100	537,255,000	100	564,117,750	100	592,323,638	100	621,939,819	100	2,852,536,207		
		7.01.02.2.0 2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase pelayanan terhadap masyarakat		100	24,577,500	100	51,134,000	100	53,690,700	100	56,375,235	100	59,193,997	100	244,971,432		
	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan		100	91,570,000	100	48,200,000	100	50,610,000	100	53,140,500	100	55,797,525	100	299,318,025		
		7.01.03.2.0 1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi		100	91,570,000	100	48,200,000	100	50,610,000	100	53,140,500	100	55,797,525	100	299,318,025		
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan		100	284,900,000	100	359,426,000	100	377,397,300	100	396,267,165	100	416,080,523	100	1,834,070,988		
		7.01.04.2.0 1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan	Persentase koordinasi dengan instansi seataap dalam penegakan		100	284,900,000	100	359,426,000	100	377,397,300	100	396,267,165	100	416,080,523	100	1,834,070,988		

			Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	peraturan daerah dan peraturan kepala daerah															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



KECAMATAN SEMBORO

Ir. OKTO HARYANTO

Pembina

NIP. 19641009 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO

JL. KAMARDIKAN NO. 01 SEMBORO ☎ (0336) 441911 JEMBER 68157

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

RKT

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelemgbagaan)	84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan dan nilai SAKIP	84	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	2	1.911.000

								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD		
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	18.733.000
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100%	124.667.600
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	3	52.208.400
		Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)	82	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	82	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase fasilitasi kegiatan Pembinaan Desa	100%	537.255.000
								Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase pelayanan terhadap masyarakat	100%	51.134.000

		Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Prosentase Desa Mandiri	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi	100%	48.200.000
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi dengan instansi secepat dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	359.426.000

Jember, 4 Januari 2022

KAMAT SEMBORO



Ir. OKTO HARYANTO

Rembina

NIP. 19641009 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO

JL. KAMARDIKAN NO. 01 SEMBORO ☎ (0336) 441911 JEMBER 68157

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUBAGIYO, SP.

Jabatan : Plt. Camat Semboro

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 18 November 2022

Pihak Pertama

Plt. Camat Semboro,



SUBAGIYO, SP.

NIP. 19690106 199402 1 002



Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN SEMBORO

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	1. SKM Aparatur	95
		2. Nilai SAKIP	B
2.	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	1. Meningkatnya Prosentase PBB, Pajak lainnya dan retribusi	82%
3.	Meningkatnya Pemberdayaan pemerintah desa	2. Prosentase desa mandiri pada Kecamatan Semboro	17%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.273.901.060	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 592.349.000	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 48.200.000	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 357.564.000	P-APBD
Jumlah	Rp. 3.272.014.060	

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 18 November 2022
Pt. Camat Semboro,

SUBAGIYO, SP.
NIP. 196901061994021002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO

JL. KAMARDIKAN NO. 01 SEMBORO email : kec.semboro@jemberkab.go.id
JEMBER 68157

KEPUTUSAN CAMAT SEMBORO
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 05 /35.09.07/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dalam:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Semboro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 3 Januari 2022



NIP. 19641009 199203 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Semboro Kabupaten Jember
- Tujuan : 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Tugas : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.
- Fungsi : a. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur.
b. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah;
c. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa;

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan dan nilai SAKIP	(Jumlah layanan terhadap aparatur Kecamatan dan Desa yang terselesaikan secara kelembagaan dibagi Jumlah total Aparatur Kecamatan dan Desa) X 100% Penjelasan SKM Aparatur : - SKM Aparatur merupakan survey kepuasan terhadap pelayanan secara kelembagaan yang diterima oleh aparatur Kecamatan dan Desa.	Kecamatan Semboro	- Subbag Umum dan Kepegawaian, - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	(Jumlah total pelayanan masyarakat yang dapat diselesaikan dibagi Jumlah total masyarakat yang membutuhkan pelayanan) X 100% Penjelasan SKM Publik : - SKM Publik merupakan nilai dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan dalam melayani masyarakat.	Kecamatan Semboro	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum,
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	(Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi dibagi Jumlah total fasilitasi Pemberdayaan Desa) X 100% Penjelasan Pemberdayaan Masyarakat Desa: - Meningkatkan keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan daerah	Kecamatan Semboro	- Seksi PMKS

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	<p>(Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilakukan dibagi jumlah total Koordinasi ketentraman dan ketertiban) X 100%</p> <p>Penjelasan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan Desa, Polsek, Koramil dan instansi lainnya 		- Seksi Trantibum



 CAMAT SEMBORO
 KABUPATEN JEMBER
 KECAMATAN
 SEMBORO
J. OKTO HARYANTO
 Pembina
 NIP. 19641009 199203 1 005